



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 108 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN KONSOLIDASI TANAH
PERKOTAAN DI KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kota Pekanbaru, diperlukan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa untuk percepatan pelaksanaan tersebut maka, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah);
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTA PEKANBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.
5. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
6. Peserta Konsolidasi Tanah adalah pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah negara obyek Konsolidasi Tanah.
7. Tanah obyek Konsolidasi Tanah adalah tanah negara non pertanian dan atau tanah hak, di wilayah perkotaan atau pedesaan yang ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dikonsolidasi.
8. Sumbangan tanah untuk pembangunan adalah bagian dari obyek Konsolidasi Tanah yang disediakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Konsolidasi Tanah adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah.
- (2) Sasaran Konsolidasi Tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum dilaksanakan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah dalam bentuk Konsolidasi Tanah di wilayah perkotaan dan di pedesaan.
- (2) Kegiatan Konsolidasi Tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan atau serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan atau penggarap tanah.
- (3) Tata cara Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kota Pekanbaru tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Lokasi Konsolidasi Tanah ditetapkan oleh Walikota dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 85 persen dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi sekurang-kurangnya 85 persen dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi, menyatakan persetujuannya.

BAB IV
PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH

Pasal 8

- (1) Untuk dapat dilaksanakan pengaturan penguasaan tanah dalam bentuk-bentuk bidang tanah yang teratur, maka para peserta Konsolidasi Tanah melepaskan hak atas tanahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai obyek Konsolidasi Tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
- (2) Hak atas tanah obyek Konsolidasi Tanah diberikan kepada para peserta Konsolidasi Tanah sesuai dengan rencana penataan kapling yang disetujui oleh para peserta Konsolidasi Tanah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Juli 2019
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP. 19640711 199803 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 108 Tahun 2019
 TANGGAL : 2 Juli 2019

TATA CARA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTA PEKANBARU

NO	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Pra Konsolidasi Tanah	DINAS PUPR
2.	Potensi Objek Konsolidasi Tanah	BPN
3.	Pemilihan Lokasi (<i>sesuai RTRW dan pematokan lokasi</i>)	DINAS PUPR
4.	Penjajakan Kesepakatan (<i>Berita Acara Kesepakatan</i>)	KEC DAN KEL
5.	Penetapan Lokasi (<i>SK Penetapan Lokasi</i>)	DINAS PERTANAHAN DAN BAGIAN HUKUM
6.	Penetapan NKPT antara Dinas Pertanahan dengan Kantor Pertanahan (<i>Tanggal dan Jenis Pekerjaan</i>)	DINAS PERTANAHAN DAN BPN
7.	Identifikasi Subyek dan Obyek Konsolidasi Tanah (<i>Pengumpulan surat tanah, KTP dan KK</i>)	KEC DAN KEL
8.	Pengukuran dan Pemetaan keliling	BPN DAN KEC / KEL
9.	Pengukuran dan Pemetaan Rincikan	BPN DAN KEC / KEL
10.	Pengukuran Topografi dan Pemetaan Penggunaan Tanah	BPN
11.	Penyusunan Rencana Blok/Pradesain Konsolidasi Tanah dan Perhitungan Luas Rencana Peruntukan Tanah	BPN
12.	Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah dan Perhitungan Luas	BPN
13.	Musyawarah Rencana Penetapan Kaveling Baru (<i>Desain Konsolidasi Tanah</i>)	DINAS PERTANAHAN, BPN DAN KEC/KEL
14.	Penandatanganan Kontrak dengan KJPP	DINAS PERTANAHAN
15.	Penilaian Ganti Rugi Area 300 m oleh KJPP	DINAS PERTANAHAN DAN KEC/KEL
16.	Pembayaran Ganti Rugi Bangunan dan Tanaman	DINAS PERTANAHAN DAN KEC/KEL
17.	Pelepasan Hak atas Tanah	BPN
18.	Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah	BPN

19.	Realokasi/pemindahan Desain Konsolidasi Tanah ke Lapangan	BPN DAN KEC / KEL
20.	Penandatanganan Kontrak dengan KJPP	DINAS PERTANAHAN
21.	Penilaian Ganti Rugi Jalan Sirip oleh KJPP	DINAS PERTANAHAN DAN KEC/KEL
22.	Pembayaran Ganti Rugi Bangunan dan Tanaman	DINAS PERTANAHAN DAN KEC/KEL
23.	Pembentukan Badan Jalan dan Sarana	DINAS PUPR
24.	Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah	BPN
25.	Penerbitan Sertifikat	BPN

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP. 19640711 199803 1 001